

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proyek konstruksi dikembangkan dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis sehingga menimbulkan situasi ketidakpastian dan risiko yang tinggi. Kesenjangan dalam toleransi risiko pekerja dapat menciptakan hambatan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan meningkatkan kinerja keselamatan. Toleransi risiko adalah kesediaan seorang pekerja atau kelompok untuk mengambil risiko keselamatan. Industri konstruksi telah mengalokasikan efek dan sumber daya yang signifikan untuk mempromosikan keselamatan dan kesejahteraan pekerjaannya. Kecelakaan terjadi ketika perilaku tidak aman pekerja bertepatan dengan kondisi kerja yang tidak aman. Sistem manajemen keselamatan telah umum diadopsi oleh perusahaan konstruksi, yang merupakan kumpulan unsur yang saling terkait untuk menentukan kebijakan dan tujuan keselamatan dan kesehatan yang sistematis untuk menerapkan intervensi dan meningkatkan hasil.

Proyek konstruksi yang dalam hal ini pada konstruksi pembangunan gedung, tidak pernah terlepas dari bahaya dan risiko kecelakaan kerja konstruksi. Terjadinya kecelakaan kerja pada proyek konstruksi tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan suatu perusahaan. Semakin besar proyek konstruksi, tentunya akan menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks pula, termasuk permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sarana utama untuk mencegah kecelakaan kerja, baik kecelakaan

yang mengakibatkan kerugian yang bersifat langsung maupun tidak langsung (Daulay, 2010).

Para pelaku konstruksi akan menyadari pentingnya pembinaan keselamatan kerja untuk mencapai tujuan manajemen yaitu “zero accident”. Berdasarkan PP No. 14 Tahun 2021 dan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021 pasal 2 bahwa Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Pembinaan keselamatan kerja dilakukan untuk memastikan pekerjaan bisa safety bagi pekerjaanya.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut Permen PUPR No. 10 tahun 2021 merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) baik penerapannya dalam perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan. Permen PUPR No. 10 tahun 2021 mengatur penilaian risiko sebuah pekerjaan konstruksi berdasarkan metode *Hazard identification, risk assesement and determining control*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengambil judul Penerapan Pengendalian K3 Untuk Identifikasi Resiko Kecelakaan Kerja Menggunakan Metode *Preliminary Hazard* Pada Proyek Pembangunan Gedung *Chaterization Labor (Chat – Labor)*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana cara melakukan penilaian risiko keselamatan konstruksi Menggunakan Metode *Preliminary Hazard* Pada Proyek Pembangunan *Chaterization Labor (Chat – Labor)* ?
2. Mengidentifikasi kecelakaan yang kemungkinan akan terjadi serta Mengidentifikasi tingkatan potensi kecelakaan kerja yang kemungkinan akan terjadi dan pencegahannya

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian Tugas Akhir ini adalah;

1. Menganalisis Penilaian risiko keselamatan konstruksi Menggunakan Metode *Preliminary Hazard*
2. Mengidentifikasi kecelakaan yang kemungkinan akan terjadi, dan Mengidentifikasi tingkatan potensi kecelakaan kerja yang kemungkinan akan terjadi

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar pelaksanaan penelitian dapat lebih terarah dan terfokus, sesuai dengan rencana yang dibuat, dan pada akhirnya dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan masalah pada penelitian ini dalam penilaian resiko keselamatan konstruksi berdasarkan metode *Preliminary Hazard*

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi pemerintah adalah sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam melindungi kesehatan pekerja pada proyek konstruksi.
2. Bagi kontraktor adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menjamin dan melindungi kesehatan pekerja mereka.
3. Bagi peneliti informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui Kecelakaan Kerja Dengan Metode *Preliminary Hazard* pada Pekerjaan
4. Bagi bidang keilmuan, untuk dapat dimanfaatkan sebagai salah satu referensi mengenai penyebab kecelakaan Kerja

1.6. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dalam 5 (lima) bab yang dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir , dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang tinjauan teoritis dan berbagai literature, mengenai pengertian manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja identifikasi risiko K3 , pengendalian risiko K3 dan lain-lain.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis sumber data, responden atau objek penelitian, dan sarana penelitian, Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian yang akan dilakukan dan tahap-tahap dalam melakukan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi Pembahasan dan Hasil dari data penelitian

BAB V KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

